


# LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO

TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E NOMOR 06

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 6 TAHUN 2011



TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR DAM (PDAM)

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur

permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo, dipandang perlu melakukan Penyertaan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pendidikan Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PENYERTAAN DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

aturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
adalah Daerah Kota Palopo  
ntah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah  
i unsur penyelenggara Pemerintah Daerah  
ta adalah Walikota Palopo

Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat  
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo  
ntah Daerah adalah penyelenggaraan urusan  
ntahan oleh Pemerintah Kota Palopo dan Dewan  
slian Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menurut asas  
i dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-  
a dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik  
sia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar  
i Republik Indonesia Tahun 1945.

t Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat  
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah  
nempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan  
lak sebagai Bendahara Umum Daerah.

an Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota  
, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan  
in pemerintah daerah Kota Palopo yang dibahas dan  
ui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan  
1 peraturan daerah.

daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau  
ian daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai  
1 uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris,  
1 urat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki  
aerah yang merupakan kekayaan daerah.

taan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik  
1 dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah  
belum dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang  
kan untuk dipertungkan sebagai modal daerah Pada  
ihaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.

10. Penyertaan Modal permanen adalah penyertaan Modal secara  
berkelanjutan yang tidak untuk dipjualbelikan atau ditarik  
kembali.

11. Asset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang  
dimiliki dan/atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak  
ataupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun  
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur  
atau ditimbang.

12. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM  
adalah perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo.

13. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota  
Palopo

14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah  
Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

15. Dewan Pengawas PDAM adalah Dewan Pengawas PDAM Kota  
Palopo

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat struktur  
permodalan dan peningkatan kinerja PDAM yang lebih prospektif,  
efektif, efisien, dan profesional.

#### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan kualitas air minum kepada masyarakat,  
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka  
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD
- b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,  
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang di anut  
PDAM;

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sumber Dana dan Bentuk Penyertaan Modal**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah bersumber dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah.

ertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan jgarkan dalam APBD yang bersifat penanaman modal lanen.  
ertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat an (2) dalam bentuk dana.

#### **Bagian Kedua**

#### **Besaran Penyertaan Modal**

#### **Pasal 5**

penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM imana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan sebesar **Rp. 0.000.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Rupiah)**  
taan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) arkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sampai 2013.  
n nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud yat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan ipuan keuangan daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Penyertaan Modal**

#### **Pasal 6**

taan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan penambahan modal produksi yang dituangkan dalam al hasil studi kelayakan yang telah disepakati Pemerintah dan DPRD.  
inaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada (1) dipergunakan oleh PDAM untuk kelanjutan ngunan Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM), dan kan pembangunan jaringan pipa distribusi air baku lu.

#### **Pasal 7**

inaan dana penyertaan modal yang melibatkan pihak menjadi kewenangan PDAM dengan berpedoman pada an perundang-undangan;

(2) Dalam hal PDAM menggunakan dana penyertaan modal harus sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

#### **BAB IV**

#### **PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Direktur PDAM mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk pencairan dana Penyertaan Modal dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas PDAM.
- (2) Pencairan dana penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM dilaksanakan oleh PPKD atas persetujuan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh pembagian keuntungan (laba) dari PDAM atas modal yang disertakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun setelah dilakukan audit laporan keuangan PDAM oleh auditor independen, dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

#### **BAB VI**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Walikota dan DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 11**

- (1) Bilamana PDAM tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana di maksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi administratif.

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  
a :  
ingatan tertulis;  
ganggahan tahapan pencairan penyertaan modal

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

ta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna  
ukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap  
taan modal pada PDAM,  
i melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana  
sud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Dewan Pengawas  
yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.  
torat Kota Palopo melakukan pemeriksaan, pembinaan  
engawasan secara berkala terhadap PDAM atas perintah  
ta.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

ing belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang  
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

### **Pasal 14**

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
ap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
ta Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 23 Nopember 2011

**WALIKOTA PALOPO,**

TTD

**P.A. TENRIADIJENG**

Diundangkan di Kota Palopo  
Pada tanggal  
Sekretaris Daerah Kota Palopo



**M. JAYA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2011 NOMOR 02**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG**

**NYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

1 Dalam rangka peningkatan dan memperluas investasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah h melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Air 1 Daerah Kota Palopo.

Pemerintah daerah memandang perlunya memperkuat ir permodalan dan kapasitas Perusahaan Daerah Air i Kota Palopo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan jembangan perekonomian daerah guna meningkatkan s pelayanan publik terhadap masyarakat.

Untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah Daerah ut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah sesuai n ketentuan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi bahwa Intah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada adan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta.

**DEMI PASAL**

jkup jelas.

**Pasal 2**  
Cukup jelas.

**Pasal 3**  
a. Cukup Jelas

b. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ekonomi PDAM adalah PDAM merupakan Perusahaan yang berorientasi pada pencarian keuntungan yang wajar dan juga tidak mengabaikan fungsi sosial kemasyarakatan.

**Pasal 4**  
Cukup jelas.

**Pasal 5**  
Cukup jelas.

**Pasal 6**  
Cukup jelas.

**Pasal 7**  
Cukup jelas.

**Pasal 8**  
Cukup jelas.

**Pasal 9**  
a. Cukup jelas.

b. Yang dimaksud dengan auditor independen adalah auditor yang bebas dari kepentingan/ tidak terikat dengan kepentingan Pemerintah Kota Palopo dan PDAM

**Pasal 10**  
Cukup jelas.

**Pasal 11**  
Cukup jelas.

asal 12

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Yang dimaksud pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan secara berkala adalah pemeriksaan yang terkait dengan penyertaan modal


asal 13

Cukup jelas.

asal 14

Cukup jelas.

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 06



## WALIKOTA PALOPO

### PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2011 Seri b Nomor 06 Tanggal 23 November 2011, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



ingat :

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
15. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
16. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
17. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
18. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
21. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo;

27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.

**MEMUTUSKAN :**

etapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

**Pasal 2**

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa :

- a. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat luas sebelum memulai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 24 November 2011

**WALIKOTA PALOPO,**

ttd

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal

**SEKERTARIS DAERAH KOTA PALOPO,**



**M. JAYA**

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2011 NOMOR**